



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 2 TAHUN
2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa indikator pengurangan dalam Lampiran II angka 1, angka 5, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 20 huruf a, huruf b, huruf c serta penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Eks. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang tidak menduduki jabatan struktural diberikan penghargaan TPP yang dipersamakan dengan jabatan setara Eselon IV.a.
- (2) Eks. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas yang tidak menduduki jabatan struktural diberikan penghargaan TPP yang dipersamakan dengan jabatan setara Eselon IV.b.

- (3) Pemberian penghargaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2018.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perolehan besaran TPP yang diterima setiap pegawai diukur dengan mempertimbangkan Perilaku Kerja Pegawai sebagai faktor pengurang.
- (2) Perilaku Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari Ketidakhadiran atau ketidakdisiplinan pegawai terdiri atas :
 - a. terlambat hadir;
 - b. tidak apel pagi;
 - c. pulang lebih cepat dari ketentuan;
 - d. cuti;
 - e. tidak hadir tanpa keterangan yang sah;
 - f. dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (3) Ketidakhadiran atau ketidakdisiplinan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengurangan penerimaan TPP, dengan indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengurangan penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari besaran TPP, kecuali :
 - a. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN); dan
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pengurangan penerimaan TPP yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebanyak 100% (seratus persen) dari besaran TPP.
- (6) Dalam hal pegawai melaksanakan perjalanan dinas, tidak dikenakan pengurangan TPP.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Ketentuan presensi OPD yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja adalah sebagai berikut :
 - a. Presensi masuk kerja hari Senin s.d Jum'at mulai : pukul 06.30 sampai dengan 07.00 WIB
 - b. Presensi pulang kerja hari Senin s.d Kamis mulai : pukul 16.00 sampai dengan 18.00 WIB
 - c. Presensi pulang kerja hari Jum'at mulai : pukul 11.00 sampai dengan 13.00 WIB.

- (2) Ketentuan presensi OPD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja adalah sebagai berikut :
 - a. Presensi masuk kerja hari Senin s.d Sabtu mulai : pukul 06.30 sampai dengan 07.00 WIB
 - b. Presensi pulang kerja hari Senin s.d Kamis mulai : pukul 14.00 sampai dengan 16.00 WIB
 - c. Presensi pulang kerja hari Jum'at mulai : pukul 11.00 sampai dengan 13.00 WIB
 - d. Presensi pulang kerja hari Sabtu mulai : pukul 12.30 sampai dengan 14.30 WIB
 - (3) Kepala OPD menunjuk 1 (satu) orang pegawai sebagai petugas Aplikasi Presensi Elektronik OPD.
 - (4) Petugas Aplikasi Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
 - a. menginput data Indikator Pengurang Ketidakhadiran dan Kedisiplinan Pegawai sesuai hari kerja beserta alat buktinya;
 - b. mencetak laporan hasil Aplikasi Presensi.
 - (5) Bagi unit kerja yang belum ada mesin presensi elektronik, maka pelaksanaan presensi dilakukan secara manual.
 - (6) Dalam kondisi tertentu dimana mesin presensi elektronik tidak dapat berfungsi, maka Kepala OPD bertanggung jawab untuk segera melaporkan kepada Kepala BKD secara tertulis.
 - (7) Selama mesin presensi elektronik tidak dapat berfungsi, maka penggunaan daftar hadir manual wajib dilakukan sampai dengan mesin presensi elektronik dapat kembali berfungsi.
 - (8) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan setiap hari kepada OPD yang membidangi Kepegawaian yaitu Badan Kepegawaian Daerah.
 - (9) Penggunaan daftar hadir manual hanya dapat dilakukan untuk kurun waktu paling lama 2 (dua) bulan.
 - (10) Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) bulan mesin presensi elektronik tidak dapat difungsikan dan tidak dilaporkan, maka mulai bulan ketiga sejak kerusakan, TPP dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari TPP akhir, dan terhadap kerusakan kedua TPP akan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP akhir.
4. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal 10 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penggunaan mesin presensi elektronik dikecualikan bagi:
 - a. pegawai Rumah Pemotongan Hewan yang lokasi kerjanya jauh dari salah 1 (satu) OPD;
 - b. pegawai yang ditugaskan di Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah;

- c. pegawai lainnya yang penugasannya tidak berpedoman pada ketentuan jam kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Tenaga Kesehatan yang dipersiapkan dalam waktu 24 jam dapat ditugaskan oleh Direktur RSUD Batang dan Direktur RSUD Limpung.
- (2) Presensi pegawai yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara manual.
5. Ketentuan Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c dihapus sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Tambahan penghasilan Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f diperhitungkan sebagai berikut:

a. Dihapus			
b. Dihapus			
c. Dihapus			
d. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala	15	%	selama 1 Tahun
e. Penundaan Kenaikan Pangkat 1 Tahun	20	%	selama 1 Tahun
f. Penurunan Pangkat setingkat Lebih Rendah 1 Tahun	25	%	selama 1 Tahun
g. Penurunan Pangkat setingkat Lebih Rendah 3 Tahun	30	%	selama 3 Tahun
h. Penurunan Jabatan setingkat Lebih Rendah	40	%	selama 3 Tahun
i. Pembebasan Jabatan	50	%	selama 3 Tahun
j. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	100	%	selama banding administratif

6. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) TPP dibayarkan secara bulanan berdasarkan usulan OPD.
 - (2) Pembayaran TPP diberikan pada bulan berikutnya.
 - (3) Khusus pembayaran TPP pada bulan Desember diberikan pada bulan Januari tahun berikutnya.
 - (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan dengan menggunakan anggaran tahun berikutnya.
7. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI BATANG NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

INDIKATOR PENGURANGAN KETIDAKHADIRAN DAN KEDISIPLINAN
 PEGAWAI

NO	INDIKATOR FAKTOR PENGURANG	% PENGURANGAN	
1	Keterlambatan Masuk Kerja (KMK), dengan ketentuan :		
	a. KMK 1 16 s.d 30 menit	0,1	% / hari kerja
	b. KMK 2 31 s.d 60 menit	0,5	% / hari kerja
	c. KMK 3 > 60 Menit	1	% / hari kerja
2	Tidak Apel Pagi	1	% / hari kerja
3	Pulang Sebelum Waktunya (PSW), dengan ketentuan :		
	a. PSW 1 1 s.d 15 menit	0,5	% / hari kerja
	b. PSW 2 16 s.d 30 menit	1	% / hari kerja
	c. PSW 3 31 s.d 60 menit	2	% / hari kerja
	d. PSW 4 > 60 Menit	3	% / hari kerja
4	Melakukan Perjalanan Dinas	0	% / hari kerja
5	Cuti Sakit kurang dari 6 (enam) bulan	0	% / hari kerja
6	Ijin Tidak Masuk Kerja maksimal 2 hari	0	% / hari kerja
7	Cuti Alasan Penting / Besar Kurang dari 1 bulan	5	% / hari kerja
8	Cuti Sakit selama lebih 6 (enam) bulan atau lebih	100	% / hari
9	Cuti Alasan Penting selama 1 (satu) bulan atau lebih	100	% / hari
10	Cuti Melahirkan	100	% / hari
11	Cuti Besar selama 1 (satu) bulan atau lebih	100	% / hari
12	Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)	100	% / hari
13	Tidak Masuk Kerja tanpa Alasan yang Sah	10	% / hari kerja
14	Diklat/Bintek kurang dari 1 (satu) bulan apabila tidak lulus/gagal.	1	% / hari kerja

15	Diklat/Bintek selama 1 (satu) bulan atau lebih apabila tidak lulus/gagal.	2	% / hari kerja
16	Calon Pegawai Negeri Sipil	100	% / bulan
17	Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin, Jenis :		
	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 Tahun	15	% selama 1 Tahun
	b. Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 Tahun	20	% selama 1 Tahun
	c. Penurunan Pangkat setingkat Lebih Rendah selama 1 Tahun	25	% selama 1 Tahun
	d. Penurunan Pangkat setingkat Lebih Rendah 3 Tahun	30	% selama 3 Tahun
	e. Penurunan Jabatan setingkat Lebih Rendah	40	% selama 3 Tahun
	f. Pembebasan Jabatan	50	% selama 3 Tahun
	g. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	100	% selama banding

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI